



**P U T U S A N**

**Nomor : 110/Pid.B/2023/PN. Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGA PRANATA;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 08 Januari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Petung Wulung, Rt.04 / Rw.06, Desa  
Toyomarto, Kecamatan Singosari,  
Kabupaten Malang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pendidikan : -.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal 21 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Kpn, tanggal 21 Maret 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-44/M.5.20/EOH.2/03/2023, atas nama Terdakwa **ANGGA PRANATA**, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA PRANATA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA PRANATA** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonannya Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, maka Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.: PDM-44/M.5.20/EOH.2/03/2023, tanggal 20 Maret 2023, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Angga Pranata pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 wib di atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan daerah Dsn. Bodean Putuk, Ds. Toyomarto, Kec. Singosari, Kab. Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berboncengan dengan temannya yang bernama Yusuf (DPS) dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah Nopol N-2704-GE saat berada di pertigaan ringan Bodean Krajan Ds. Toyomarto, Kec. Singosari, Kab. Malang menuju arah timur bersamaan datang saksi korban berboncengan dengan isterinya yakni saksi Lailatul Fitria yang juga mengendarai sepeda motor melintas dari arah timur ke utara namun saat itu saksi korban tidak menyalakan riting kanan hingga terdakwa kaget dan dari situ membuat terdakwa mulai emosi setelah itu terdakwa mengikuti laju sepeda motor yang dikendarai saksi korban dan tepatnya di area jalan raya bodean putuk terdakwa dengan posisi berada di sebelah kanan kendaraan yang dikendarai saksi korban, saat berjarak 1 meter dengan saksi korban dimana posisi terdakwa dan posisi saksi korban masih mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa mengayunkan tangan kiri sebanyak 1 kali mengenai mulut saksi korban selanjutnya untuk kejadian yang kedua hanya berselang 2 menit terdakwa dan saksi korban sama-sama berhenti, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban dan dalam posisi berhadapan dengan jarak 1 meter dimana terdakwa berdiri didepan saksi korban yang masih duduk diatas sepeda motor lalu terdakwa kembali mengayunkan tangan kiri mengepal sebanyak 1 kali mengenai mulut saksi korban, kemudian teman terdakwa yang bernama Yusuf (DPS) meleraikan dengan menjauhkan terdakwa dari saksi korban, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka memar pada bibir bagian atas dan gigi depan bagian atas tanggal sebagaimana Visum Et Repertum No.440/03/35.07.103.135/I/2023, tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dokter Vony Safitri dokter pada Puskesmas Singosari dengan KESIMPULAN Pada pemeriksaan fisik TAMPAK LUKA DI BIBIR, GIGIK PATAH 1 DI TENGAH ; Besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ke-1 : DENI PURWANTO:** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena di duga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan kepada Saksi Korban yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, di pinggir jalan daerah Dusun Bodean Putuk, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam mengenai mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, hingga mengakibatkan bibir bagian atas Saksi Korban luka memar dan gigi depan bagian atas tanggal;
- Bahwa awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 Wib, ketika Saksi Korban berboncengan dengan isterinya yakni saksi Lailatul Fitria keluar dari rumah teman Saksi Korban di daerah Sidodadi, Kecamatan Lawang dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 18.00 Wib, dimana pada saat Saksi Korban melintasi daerah Dusun Bodean Putuk, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tiba-tiba Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan membonceng temannya yang bernama Yusuf (DPS) memotong jalan dan menghalangi sepeda motor yang Saksi Korban kendarai hingga berhenti mendadak, dimana pada saat Saksi Korban masih di atas sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya mendekati Saksi Korban yang saat itu posisinya setengah meter dari Saksi Korban, kemudian Terdakwa dalam keadaan berdiri didepan sepeda motor yang Saksi Korban kendarai, kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah bagian mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, kemudian teman Terdakwa yang bernama Yusuf (DPS) meleraikan dengan menjauhkan Terdakwa dari Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada bibir bagian atas dan gigi depan bagian atas Saksi Korban tanggal;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu, yakni Saksi Korban tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, penerangan terang sekali sehingga saksi melihat dengan jelas;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan, sehingga Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam mengenai mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali;
- Bahwa Visum Et Repertum No.440/03/35.07.103.135/I/2023, tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dokter Vony Safitri dokter pada PUSKESMAS SINGOSARI dengan hasil pemeriksaan:

## HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Keadaan umum: CUKUP; Kesadaran: COMPOSMENTIS; Pernafasan : 20/menit; Tekanan Darah : 90/70 mmHg; Kesan Gizi; BAIK; Nadi; 84/menit.

## PEMERIKSAAN FISIK.

1. Kepala : tampak luka dibibir, gigi patah 1 ditengah, bibir bengkak;
2. Dada : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
3. Perut : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
4. Anggota gerak atas : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
5. Anggota gerak bawah : tidak tampak tanda-tanda perlukaan.

## KESIMPULAN.

1. Pada pemeriksaan fisik TAMPAK LUKA DI BIBIR, GIGI PATAH 1 DI TENGAH;
2. Besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## **Saksi ke-2 : LAILATUL FITRIA: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena di duga telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Korban yaitu suami Saksi yang bernama Deni Purwanto;
- Bahwa kejadian penganiayaan kepada Saksi Korban yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, di pinggir jalan daerah Dusun Bodean Putuk, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan posisi menggenggam mengenai mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali, hingga mengakibatkan bibir bagian atas Saksi Korban luka memar dan gigi depan bagian atas tanggal;

- Bahwa awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 17.30 Wib, ketika Saksi Korban berboncengan dengan Saksi keluar dari rumah teman Saksi Korban di daerah Sidodadi, Kecamatan Lawang dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 18.00 Wib, dimana pada saat Saksi Korban melintasi daerah Dusun Bodean Putuk, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, tiba-tiba Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dengan membonceng temannya yang bernama Yusuf (DPS) memotong jalan dan menghalangi sepeda motor yang Saksi Korban kendaraai hingga berhenti mendadak, dimana pada saat Saksi Korban masih di atas sepeda motornya kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarainya mendekati Saksi Korban yang saat itu posisinya setengah meter dari Saksi Korban, kemudian Terdakwa dalam keadaan berdiri didepan sepeda motor yang Saksi Korban kendaraai, kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah bagian mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, kemudian teman Terdakwa yang bernama Yusuf (DPS) meleraai dengan menjauhkan Terdakwa dari Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada bibir bagian atas dan gigi depan bagian atas Saksi Korban tanggal;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu, yakni Saksi Korban tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, penerangan terang sekali sehingga saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi permasalahan, sehingga Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam mengenai mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa **ANGGA PRANATA**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan kepada Saksi Korban yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, di pinggir jalan daerah Dusun Bodean Putuk, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam mengenai mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, hingga mengakibatkan bibir bagian atas Saksi Korban luka memar dan gigi depan bagian atas tanggal;
- Bahwa awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 18.12 Wib, Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama Yusuf dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah Nopol N-2704-GE, di mana ketika sampai di pertigaan ringin Bodean Krajan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang menuju arah timur dan disaat bersamaan datang Saksi Korban berboncengan dengan isterinya yakni Saksi Lailatil Fitria mengendarai sepeda motor melintas dari arah timur ke arah utara namun tidak menyalakan riting kanan, sehingga Terdakwa kaget dan mulai emosi, setelah itu Terdakwa mengikuti laju sepeda motor Saksi Korban dan tepatnya di area jalan raya Bodean Putuk Terdakwa berada di sebelah kanan kendaraan yang dikendarai Saksi Korban, saat Terdakwa berjarak 1 (satu) meter dengan Saksi Korban dimana posisi Terdakwa dan posisi Saksi Korban masih mengendarai sepeda motor Terdakwa mengayunkan tangan kiri sebanyak 1 kali namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh bagian mana Saksi Korban, selanjutnya untuk yang kedua kalinya berselang 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri Saksi Korban dan dalam posisi berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh Saksi Korban di bagian mana;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian teman Terdakwa yang bernama Yusuf (DPS) meleraikan dengan menjauhkan Terdakwa dari Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada bibir bagian atas dan gigi depan bagian atas Saksi Korban tanggal;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu, yakni Saksi Korban tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, penerangan terang sekali sehingga Terdakwa melihat dengan jelas;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi menggenggam mengenai mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, adalah karena ketika Saksi Korban akan berbelok tidak menyalakan sen (liting) sepeda motornya, sehingga mengakibatkan Terdakwa kaget dan emosi.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum No.440/03/35.07.103.135/I/2023, tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dokter Vony Safitri dokter pada PUSKESMAS SINGOSARI dengan hasil pemeriksaan:

## HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Kedadaan umum: CUKUP; Kesadaran: COMPOSMENTIS; Pernafasan : 20/menit; Tekanan Darah : 90/70 mmHg; Kesan Gizi; BAIK; Nadi; 84/menit.

## PEMERIKSAAN FISIK.

1. Kepala : tampak luka dibibir, gigi patah 1 ditengah, bibir bengkok;
2. Dada : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
3. Perut : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
4. Anggota gerak atas : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
5. Anggota gerak bawah : tidak tampak tanda-tanda perlukaan.

## KESIMPULAN.

1. Pada pemeriksaan fisik TAMPAK LUKA DI BIBIR, GIGI PATAH 1 DI TENGAH;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian penganiayaan kepada Saksi Korban yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, di pinggir jalan daerah Dusun Bodean Putuk, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam mengenai mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, hingga mengakibatkan bibir bagian atas Saksi Korban luka memar dan gigi depan bagian atas tanggal;
- Bahwa awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 18.12 Wib, Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama Yusuf dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah Nopol N-2704-GE, di mana ketika sampai di pertigaan ringin Bodean Krajan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang menuju arah timur dan disaat bersamaan datang Saksi Korban berboncengan dengan isterinya yakni Saksi Lailati Fitria mengendarai sepeda motor melintas dari arah timur ke arah utara namun tidak menyalakan riting kanan, sehingga Terdakwa kaget dan mulai emosi, setelah itu Terdakwa mengikuti laju sepeda motor Saksi Korban dan tepatnya di area jalan raya Bodean Putuk Terdakwa berada di sebelah kanan kendaraan yang dikendarai Saksi Korban, saat Terdakwa berjarak 1 (satu) meter dengan Saksi Korban dimana posisi Terdakwa dan posisi Saksi Korban masih mengendarai sepeda motor Terdakwa mengayunkan tangan kiri sebanyak 1 kali namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh bagian mana Saksi Korban, selanjutnya untuk yang kedua kalinya berselang 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri Saksi Korban dan dalam posisi berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh Saksi Korban di bagian mana;

- Bahwa kemudian teman Terdakwa yang bernama Yusuf (DPS) meleraikan dengan menjauhkan Terdakwa dari Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada bibir bagian atas dan gigi depan bagian atas Saksi Korban tanggal;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu, yakni Saksi Korban tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, penerangan terang sekali sehingga Terdakwa melihat dengan jelas;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi menggenggam mengenai mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, adalah karena ketika Saksi Korban akan berbelok tidak menyalakan sen (liting) sepeda motornya, sehingga mengakibatkan Terdakwa kaget dan emosi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.440/03/35.07.103.135/I/2023, tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dokter Vony Safitri dokter pada PUSKESMAS SINGOSARI dengan hasil pemeriksaan:

## HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Keadaan umum: CUKUP; Kesadaran: COMPOSMENTIS; Pernafasan: 20/menit; Tekanan Darah: 90/70 mmHg; Kesan Gizi; BAIK; Nadi; 84/menit.

## PEMERIKSAAN FISIK.

1. Kepala : tampak luka dibibir, gigi patah 1 ditengah, bibir bengkok;
2. Dada : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
3. Perut : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
4. Anggota gerak atas : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
5. Anggota gerak bawah : tidak tampak tanda-tanda perlukaan.

## KESIMPULAN.

1. Pada pemeriksaan fisik TAMPAK LUKA DI BIBIR, GIGI PATAH 1 DI TENGAH;
2. Besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Merusak kesehatan seseorang yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka (penganiayaan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan secara satu persatu sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn



**Ad. 1. Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa kesengajaan disini menurut yurisprudensi adalah “maksud” sifat perbuatan yang menyebabkan cidera pada badan;

Menimbang, bahwa menurut **Memorie Van Toelichting**, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**);
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat dari itu pasti mengikuti perbuatannya itu. (**WIRJONO PROJODIKORO, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**);
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang (**P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus**);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwasanya untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan ini karena telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Korban, dimana kejadian penganiayaan kepada Saksi Korban yaitu pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 Wib, di pinggir jalan daerah Dusun Bodean Putuk, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa saksi korban dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dipukul dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam mengenai mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, hingga mengakibatkan bibir bagian atas Saksi Korban luka memar dan gigi depan bagian atas tanggal;

Menimbang, bahwa awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 18.12 Wib, Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama Yusuf dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah Nopol N-2704-GE, di mana ketika sampai di pertigaan ringan Bodean Krajan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang menuju arah timur dan disaat bersamaan datang Saksi Korban berboncengan dengan isterinya yakni Saksi Lailatil Fitria mengendarai sepeda motor melintas dari arah timur ke arah utara namun tidak menyalakan riting kanan, sehingga Terdakwa kaget dan mulai emosi, setelah itu Terdakwa mengikuti laju sepeda motor Saksi Korban dan tepatnya di area jalan raya Bodean Putuk Terdakwa berada di sebelah kanan kendaraan yang dikendarai Saksi Korban, saat Terdakwa berjarak 1 (satu) meter dengan Saksi Korban dimana posisi Terdakwa dan posisi Saksi Korban masih mengendarai sepeda motor Terdakwa mengayunkan tangan kiri sebanyak 1 kali namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh bagian mana Saksi Korban, selanjutnya untuk yang kedua kalinya berselang 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri Saksi Korban dan dalam posisi berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh Saksi Korban di bagian mana;

Menimbang, bahwa kemudian teman Terdakwa yang bernama Yusuf (DPS) meleraikan dengan menjauhkan Terdakwa dari Saksi Korban;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada bibir bagian atas dan gigi depan bagian atas Saksi Korban tanggal dan akibat penganiayaan tersebut aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu, yakni Saksi Korban tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, penerangan terang sekali sehingga Terdakwa melihat dengan jelas dan yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi menggenggam mengenai mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, adalah karena ketika Saksi Korban akan berbelok tidak menyalakan sen (liting) sepeda motornya, sehingga mengakibatkan Terdakwa kaget dan emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.440/03/35.07.103.135/I/2023, tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dokter Vony Safitri dokter pada PUSKESMAS SINGOSARI dengan hasil pemeriksaan:

**HASIL PEMERIKSAAN LUAR:**

Keadaan umum: CUKUP; Kesadaran: COMPOSMENTIS; Pernafasan: 20/menit; Tekanan Darah: 90/70 mmHg; Kesan Gizi; BAIK; Nadi; 84/menit.

**PEMERIKSAAN FISIK.**

1. Kepala : tampak luka dibibir, gigi patah 1 ditengah, bibir bengkak;
2. Dada : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
3. Perut : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
4. Anggota gerak atas : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
5. Anggota gerak bawah : tidak tampak tanda-tanda perlukaan.

**KESIMPULAN.**

1. Pada pemeriksaan fisik TAMPAK LUKA DI BIBIR, GIGI PATAH 1 DI TENGAH;
2. Besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban Angga Pranata dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali, dimana berkesesuaian dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Singosari Nomor : No.440/03/35.07.103.135/I/2023, tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dokter Vony Safitri, maka oleh karenanya dapat disimpulkan



bahwa kesengajaan (*opzet*) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah *Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk)*, dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*). (WIRJONO PROJODIKORO, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur dengan sengaja” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Merusak Kesehatan Seseorang Yang Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka (penganiayaan);**

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu merupakan tindak pidana materiil, sehingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut harus merupakan suatu tujuan dan bukan sebagai suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merusak atau merugikan kesehatan (orang lain) itu ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita (orang lain) menjadi lebih berat dimana dikatakannya lebih lanjut bahwasanya perbuatan yang menyebabkan terganggunya keadaan psikis orang lain itu juga termasuk di dalamnya (Simons, *Leerboek II*, hlm.20);

Menimbang, bahwa awal mula tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu berawal pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 18.12 Wib, Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama Yusuf dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna merah Nopol N-2704-GE, di mana ketika sampai di pertigaan ringan Bodean Krajan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang menuju arah timur dan disaat bersamaan datang Saksi Korban berboncengan dengan isterinya yakni Saksi Lailatil Fitria mengendarai sepeda motor melintas dari arah timur ke arah utara namun tidak menyalakan riting kanan, sehingga Terdakwa kaget dan mulai emosi, setelah itu Terdakwa mengikuti laju sepeda motor Saksi Korban dan tepatnya di area jalan raya Bodean Putuk Terdakwa berada di sebelah kanan kendaraan yang dikendarai Saksi Korban, saat Terdakwa berjarak 1 (satu) meter dengan Saksi Korban dimana posisi Terdakwa dan posisi Saksi Korban masih mengendarai sepeda motor Terdakwa mengayunkan tangan kiri

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 kali namun Terdakwa tidak mengetahui mengenai tubuh bagian mana Saksi Korban, selanjutnya untuk yang kedua kalinya berselang 2 (dua) menit kemudian, Terdakwa dan Saksi Korban sama-sama berhenti kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri Saksi Korban dan dalam posisi berhadapan dengan jarak 1 (satu) meter, Terdakwa kembali mengayunkan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun Terdakwa tidak tahu mengenai bagian tubuh Saksi Korban di bagian mana;

Menimbang, bahwa kemudian teman Terdakwa yang bernama Yusuf (DPS) meleraikan dengan menjauhkan Terdakwa dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut, penerangan terang sekali sehingga Terdakwa melihat dengan jelas dan yang menjadi permasalahan sehingga Terdakwa tiba-tiba memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi menggenggam mengenai mulut Saksi Korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali, adalah karena ketika Saksi Korban akan berbelok tidak menyalakan sen (liting) sepeda motornya, sehingga mengakibatkan Terdakwa kaget dan emosi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.440/03/35.07.103.135/I/2023, tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani dokter Vony Safitri dokter pada PUSKESMAS SINGOSARI dengan hasil pemeriksaan:

### HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Keadaan umum: CUKUP; Kesadaran: COMPOSMENTIS; Pernafasan: 20/menit; Tekanan Darah: 90/70 mmHg; Kesan Gizi; BAIK; Nadi; 84/menit.

### PEMERIKSAAN FISIK.

1. Kepala : tampak luka dibibir, gigi patah 1 ditengah, bibir bengkak;
2. Dada : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
3. Perut : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
4. Anggota gerak atas : tidak tampak tanda-tanda perlukaan;
5. Anggota gerak bawah : tidak tampak tanda-tanda perlukaan.

### KESIMPULAN.

1. Pada pemeriksaan fisik TAMPAK LUKA DI BIBIR, GIGI PATAH 1 DI TENGAH;
2. Besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka memar pada bibir bagian atas dan gigi depan bagian atas Saksi Korban tanggal dan akibat penganiayaan tersebut aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu, yakni Saksi Korban tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur Merusak Kesehatan Seseorang Yang Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit Atau Luka (penganiayaan)” telah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada di dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti aspek psikologis, sosial ekonomis, edukatif, dan lingkungan sosial karena aspek-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek ini penting selain aspek yuridis untuk mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis itu sendiri;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar supaya Terdakwa dijatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kini telah sampailah kepada lamanya hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, yaitu aspek-aspek psikologis atau kejiwaan Terdakwa, faktor lingkungan sosial, faktor edukatif dan agamis atau religius dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim bahwasanya Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala schizophrenic atau depresi mental, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial hal ini berkaitan erat dengan lingkungan dan atau Terdakwa bertempat tinggal saat ini, dimana di Kabupaten Malang sendiri sangat erat kekerabatannya dengan ditandainya dengan banyaknya norma-norma agama dan adat yang telah tumbuh dan berkembang yang diikuti oleh masyarakat Kabupaten Malang selama bertahun-tahun, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif, tipe kasar, sadistis serta emosional karena di lingkungan tempat tinggal Terdakwa sangat menjunjung norma-norma agama dan adat yang tumbuh, hidup dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dengan aspek edukatif Terdakwa dimana Terdakwa Pelajar (Mahasiswa) dan Terdakwa sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penganiayaan di larang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi di hubungkan dengan masyarakat Kabupaten Malang yang religius atau agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup antar pribadi yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat dari tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah di hukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi, hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif dan konstruktif agar Terdakwa tidak mengulangi lagi dan memberikan efek jera pada diri Terdakwa serta sebagai upaya preventif bagi masyarakat lainnya tentang konsekwensi pidana terhadap tindak pidana sejenis yang telah dilakukan oleh Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan atau psikologis, aspek lingkungan sosial Terdakwa bertempat tinggal dan memperhatikan segi edukatif dan agamis Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dirasakan tidak sesuai dengan kepastian, rasa keadilan dan kemanfaatan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana di muat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan keluarga korban dan Terdakwa disamping rasa keadilan itu sendiri dapat terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

- Keadaan Yang Memberatkan:
  - Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada diri korban;
- Keadaan Yang Meringankan:
  - Terdakwa sopan di depan persidangan;
  - Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA PRANATA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh kami Jimmi Hendrik Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nanang Dwi Kristanto, SH., M.Hum., dan Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh Sucihana Andinisari, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen serta di hadiri oleh Terdakwa dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nanang Dwi Kristanto, SH., M.Hum

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Gesang Yoga Madyasto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Rif'an Indra Yudha, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 110Pid.B/2023/PN Kpn